

**SENGKETA YURISDIKSI LANDAS KONTINEN KEPULAUAN NATUNA
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN VIETNAM**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

DIAN KARTIKASARI

NRP 2850244


NIRM 85.7.004.12061.04793

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991**

Surabaya,

1991

Mahasiswa yang bersangkutan



DIAN KARTIKASARI


Mengetahui

Dekan



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Pembimbing



R.S. EFENDY, S.H.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

Perkembangan hukum laut di Indonesia setelah menjadi negara merdeka dan berdaulat diawali dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah yang mengatur tentang hukum laut, yang berisi tentang konsep nusantara. Pengumuman pemerintah tersebut dikeluarkan sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1958, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957. Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 tersebut sekaligus mengganti ketentuan pasal 1 ayat 1 Ordonansi Teritorial tahun 1939 yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, yang dirasakan tidak sesuai dengan keamanan dan keselamatan negara.

Pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tanggal 18 Pebruari 1960, Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 yang mengatur tentang wilayah perairan Indonesia, dan sebagai tindak lanjut dari perkembangan hukum laut di Indonesia juga telah dikeluarkan pengumuman pemerintah yang mengatur tentang landas kontinen, yakni tepatnya pada tanggal 17 Desember 1969. Pengumuman pemerintah yang mengatur tentang landas kontinen tersebut dikeluarkan atas dasar dorongan terhadap kebutuhan untuk mengeksplorasi daerah bawah laut Cina Selatan di luar batas wilayah Indonesia. Selanjut-

nya Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Desember 1969 akhirnya ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 (selanjutnya disingkat dengan UU No. 1 Tahun 1973) tentang landas kontinen Indonesia. Pada tahun 1973 itu pula, arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 4 IV Tahun 1973. Hal ini merupakan tahapan terakhir dari perkembangan konsepsi Wawasan Nusantara yang dimulai pada tanggal 13 Desember 1957.

Sejak lahirnya Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1969, telah tercatat tidak kurang dari 11 (sebelas) perjanjian mengenai garis batas landas kontinen yang sudah diselesaikan antara negara Indonesia dengan negara tetangganya. Kendati demikian, ternyata terdapat landas kontinen yang wilayahnya terletak di antara negara Indonesia dengan negara tetangga masih belum dapat diselesaikan. Keadaan demikian ini dapat dilihat landas kontinen yang terletak di antara negara Indonesia dengan Vietnam, atau tepatnya di perairan Laut Cina Selatan.

Penentuan landas kontinen antara negara Indonesia

dengan Vietnam di Laut Cina Selatan kendati telah diadakan beberapa kali perundingan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan. Tidak terjadinya kesepakatan antara kedua negara tersebut didasarkan adanya perbedaan prinsip dalam menentukan batas landas kontinen. Pihak negara Vietnam mengusulkan penentuan garis batas landas kontinen yang didasarkan pada prinsip 'thalweg' yang pada umumnya tidak lazim dipergunakan untuk menentukan batas laut. Namun demikian, negara Vietnam sebagai batas alamiah landas kontinennya.¹ Tentunya usul demikian ini ditolak oleh negara Indonesia dalam menyelesaikan landas kontinen di Laut Cina Selatan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah landas kontinen tersebut, pihak negara Indonesia menghendaki adanya prinsip garis tengah dalam menentukan garis batas landas kontinen. Bagi negara Indonesia, prinsip yang dikemukakan oleh negara Vietnam tersebut dianggap tidak berdasarkan "Genewa Convention on The Law of The Sea" tahun 1958 (selanjutnya disebut dengan Konvensi Jenewa 1958) ataupun United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982)², serta hukum internasional yang bersumber pada praktek negara-negara dalam menyelesaikan landas kontinen. Di samping itu, usulan negara Vietnam dianggap dapat me-

rugikan pihak negara Indonesia, karena 'thalweg' berada di depan pulau Natuna yang terletak jauh di selatan garis tengah yang diusulkan negara Indonesia.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas saya hendak mengkaji lebih lanjut tentang landas kontinen di Laut Cina Selatan yang terletak di antara negara Indonesia dengan Vietnam atau tepatnya dekat pulau Natuna, yang akan saya tuangkan dalam skripsi saya dengan judul Penyelesaian Landas Kontinen di Laut Cina Selatan Antara Negara Indonesia dengan Vietnam dan Permasalahannya. Dan permasalahan yang hendak dikupas adalah :

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya kemacetan dalam menyelesaikan landas kontinen antara negara Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan serta upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam pembahasannya diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, oleh karena itu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta data penunjang lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang pasti atau mendekati kepastian kebenarannya atas permasalahan yang diungkap.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang landasan utamanya digunakan adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan beserta asas-asasnya dikaitkan dengan kenyataan yang diperoleh dalam praktek. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini sumber utama yang digunakan sebagai landasan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dalam hal ini berupa pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang pengertian landas kontinen serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, kliping dan data penunjang lainnya. Kemudian data diolah menggunakan metode deduktif yaitu bertitik tolak dari uraian yang umum berupa Hukum Laut pada umumnya/konvensi Jenewa 1958 ditarik ke hal yang lebih khusus di Indonesia mengenai UU No. 1 Tahun 1973. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif analisis yang mendasarkan pada sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam praktek dimaksudkan agar memudahkan dalam penuangan pembahasan permasalahan yang dibahas. Ketentuan pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen tersebut menunjukkan pengertian landas kontinen yang bersifat "legal definition". Pengertian yang terdapat dalam

pasal 1 Konvensi Jenewa menunjukkan, bahwa landas kontinen merupakan tanah yang berada di bawah laut yang berdekatan dengan pantai dan berada di luar laut wilayah sampai kedalaman 200 meter, atau jika di luar batas tersebut sampai pada kedalaman airnya memungkinkan dilakukannya eksplorasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut. Sedangkan arti landas kontinen yang kedua adalah dasar laut yang berada di bawah laut yang berdekatan dengan pantai pulau-pulau.

Bertitik tolak dari uraian pengertian landas kontinen yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tersebut di atas dapat dilihat, bahwa mengenai batas terluar dari landas kontinen tidak diatur dalam ketentuan pasal 1 Konvensi Jenewa 1958. Oleh karena itu, suatu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa mengenai landas kontinen yang berada di antara 2 (dua) negara atau lebih. Namun demikian, sebenarnya Konvensi Jenewa 1958 juga mengatur tentang landas kontinen yang berada di antara 2 (dua) negara atau lebih, yang pada hakikatnya dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip "median line" dan "equidistant line". Ketentuan demikian ini dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1 Konvensi Jenewa 1958.

Pada perkembangan hukum laut internasional selanjutnya dapat dilihat pada "United Nations Convention

on The Law of The Sea" tahun 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982). Adapun pengertian landas kontinen yang terdapat dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut menunjukkan, bahwa landas kontinen merupakan dasar laut atau tanah yang berada di bawah laut yang melebar di luar laut wilayah mengikuti perpanjangan alami dari wilayah daratan sampai pada ujung terluar batas kontinen atau sampai jarak 200 mil laut dari garis landas untuk mengukur lebar laut wilayah, jika batas ujung terluar dari batas kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Pengertian landas kontinen sebagaimana yang terdapat dalam pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut dapat disimpulkan, bahwa negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksinya atas landas kontinen sesuai dengan prolongasi alamnya atau landas kontinen yang tidak lebih 200 mil dari wilayah teritorial, negara pantai juga berwenang untuk melaksanakan yurisdiksinya atas dasar laut.

Atas dasar uraian tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara 2 (dua) negara atau lebih mengenai landas kontinen yang terletak di antara kedua negara yang bersengketa tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka penyelesaiannya dapat mempergunakan ketentuan pasal 33 ayat 1 UNCLOS

1982. Ketentuan pasal 83 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut di atas menunjukkan, bahwa apabila terjadi sengketa mengenai landas kontinen oleh 2 (dua) negara atau lebih, maka penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan pasal 38 Statuta of International Court of Justice (Statuta Mahkamah Internasional).

Ditandatanganinya konvensi hukum laut internasional yakni, UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, membawa prospek yang cerah bagi perkembangan dan pertumbuhan hukum laut internasional, kendati masih terdapat beberapa negara yang tidak mengakui UNCLOS 1982, seperti misalnya Amerika Serikat, Turki, Israel, dan lain sebagainya. Namun demikian, UNCLOS 1982 mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa laut yang ditimbulkan oleh 2 (dua) negara.